

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**RINI RAMPISELA
MASTJE S. PANGKEY
SALMIN DENGO**

rinirampisela081@student.unsrat.ac.id

ABSTRACT

In this study had a purpose to find out how the political participation of women members of the South Minahasa Regency. this research uses a qualitative method. The theory used in this study was the theory of decision-making indicators from Robbins and Coulter which included identifying problems, identifying decision criteria, developing alternatives, picking an alternative to decisions, carrying an alternative to decisions, carry out the alternative to decisions. the informant in this research is a chairman or member of the commission, chairman or legislative agency, chairman or members of the budget agency, and women members of the all amounted to 5 people. Data collection techniques using researchers namely observation, interviews and documentation. The results of this study showed women's political participation members of the South Minahasa county representative councils is good if seen from the number of female members who were able to meet the number of regulations on the minimum of 30% of women in parliament as well as regarding the provisions of women's council participation in holding an important position and has a large influence as the women of the South Minahasa regional representative council in the decision-making and the implementation of policies. But from 30% of the number of board members who exist were not all able to contribute directly and affect every decision-making activity is also still the high influence of political party interest in carrying out tasks and functions as an legislative member.

Keywords : Participation, Political, Women.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik perempuan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang di pakai dalam penelitian ini yaitu teori indikator pengambilan keputusan dari Robbins dan Coulter yang mencakup mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengembangkan alternatif, memilih alternatif keputusan, melaksanakan alternatif keputusan. Informan penelitiannya yaitu ketua atau anggota komisi, ketua atau anggota badan legislatif, ketua atau anggota Badan anggaran, dan perempuan anggota DPRD semuanya berjumlah 2 orang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi politik perempuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Minahasa Selatan sudah baik jika dilihat dari jumlah anggota perempuan yang mampu memenuhi jumlah dari peraturan mengenai minimum 30% perempuan di parlemen sama halnya mengenai ketentuan partisipasi dewan perempuan yang memegang jabatan penting dan memiliki pengaruh cukup besar sebagai perempuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Minahasa Selatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun dari 30% jumlah perempuan anggota dewan yang ada tidak semuanya mampu berkontribusi secara langsung dan mempengaruhi setiap kegiatan pengambilan keputusan juga masih besarnya pengaruh kepentingan partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif.

Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Perempuan.

PENDAHULUAN

Dalam realitas politik dewasa ini, di seluruh dunia, persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang penting. Dalam pemberdayaan (*empowerment*) kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan mendapat perhatian secara global dikalangan pemerhati perempuan. keterwakilan politik saat ini merupakan wujud dari konsep politik gagasan, dimana wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang yang diwakilinya. Namun demikian, dengan diterapkannya sistem pemilihan melalui partai politik, seringkali para pemilih hanya memilih berdasar pada partai tanpa lebih dekat mengenal dan mengetahui latar belakang calon wakilnya tersebut. Hal ini menjadikan anggota parlemen bukan wakil dari rakyat, melainkan hanya wakil partai. keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak dapat diabaikan. Keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat diwujudkan dengan baik. Keterikatan hubungan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelaminnya menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan negara di parlemen. Perempuan hadir di dalam parlemen untuk membawa perubahan pada institusi yang dominan dengan laki-laki. Indonesia berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui berbagai komitmen nasional maupun internasional. Berbagai perangkat hukum telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk melaksanakan proses menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berupa undang-undang, aturan dan konvensi di tingkat nasional maupun internasional yang membahas tentang

peranan/penyertaan hak antara laki-laki dan perempuan pada semua bidang, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. CEDAW (Convention on the Elimination of Form Deskrimination Against Woman) Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan deskriminasi terhadap perempuan, INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Undang-undang No.10 Tahun 2008 pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 tentang kuota perempuan di kursi legislatif. Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Indonesia sebagai negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, kini memiliki 20,87% perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI saat ini.

Jika dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan pada pemilu 2014, keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif Kabupaten Minahasa Selatan mencapai 26,66% sedangkan pada pemilu 2019 keterwakilan perempuan mengalami peningkatan yaitu mencapai 30% dari jumlah minimum peraturan kuota keterwakilan perempuan di legislatif, dimana 9 dari jumlah 30 kursi di DPRD Minahasa Selatan adalah perempuan. Indikasi penting tentang kehadiran secara kuantitas perempuan di parlemen adalah apakah ada perubahan representasi, termasuk tindakan di parlemen yang di rancang untuk menempatkan perempuan dalam posisi penting di parlemen. Pada titik ini yang dikedepankan adalah tentang kedudukan berpengaruh perempuan dalam struktur organisasi parlemen. Tidak hanya berbicara mengenai kuantitas perempuan yang menempati lembaga legislatif tapi yang terpenting adalah

bagaimana kualitas perempuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif, baik dalam fungsi legislasi yang terkait dalam pembentukan perda, juga partisipasi dalam fungsi anggaran. Bagaimana perempuan mampu bersaing menunjukkan kualitas mereka, mampu mempengaruhi setiap rancangan kebijakan yang ada dan dapat memperjuangkan kebijakan-kebijakan terkait kepentingan perempuan itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih mendalam dengan mengangkat judul, partisipasi politik perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Politik

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa Latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa Inggris, “participation” yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga Negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu (Sitepu, 2012:93).

Sedangkan partisipasi politik Menurut Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2012:363) Partisipasi Politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the information of public policy*). Menurut Norman H.Nie & Sidney

(Sitepu, 2012:94) partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal sedikit banyak langsung bertujuan untuk seleksi pejabat-pejabat dan atau tindakan yang diambil oleh mereka. Adapun Menurut Sherman dan Kolker dalam (Suryadi, 2007:128) partisipasi politik merupakan jalan bagi massa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah itu, dapat dalam berupa kelembagaan atau non kelembagaan. Selanjutnya Menurut T. May Rudy (2013:23) partisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Menurut Ramlan Surbakti (2010:180) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Adapun partisipasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan keikutsertaan dan keaktifan di lihat dari langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan dari Robins dan Coulter (dalam Fahmi, 2020) yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah, dalam rasionalitas sempurna telah teridentifikasi suatu masalah organisasi yang penting dan relevan, sedangkan dalam rasionalitas terbatas suatu masalah yang tampak mencerminkan kepentingan-kepentingan dan latar belakangnya telah teridentifikasi.
2. Mengidentifikasi Kriteria Keputusan, dalam rasionalitas sempurna semua kriterianya teridentifikasi, sedangkan rasionalitas terbatas telah teridentifikasi serangkaian terbatas kriteria.
3. Mengembangkan alternatif-alternatif, dalam rasionalitas sempurna telah dikembangkan secara kreatif suatu daftar lengkap segala alternatif, sedangkan dalam rasionalitas terbatas telah teidentifikasi serangkaian terbatas alternatif yang serupa.
4. Memilih suatu alternatif, dalam rasionalitas sempurna memaksimalkan keputusan dengan hasil ekonomis paling

tinggi dari segi tujuan organisasi tersebut itulah yang dipilih, sedangkan dalam rasionalitas terbatas keputusan yang memadai: pencarian tersebut berlanjut sampai ditemukan sesuatu yang memuaskan dan mencukupi, pada waktu itu usaha pencarian berhenti.

5. Melaksanakan alternatif tersebut, dalam rasionalitas sempurna karena keputusan tersebut memaksimalkan peluang mencapai satu-satunya tujuan yang telah dirumuskan dengan baik, semua anggota organisasi akan menerima pemecahan itu, sedangkan dalam rasionalitas terbatas pertimbangan politik dan kekuasaan akan memengaruhi sambutan, dan keterlibatan dengan keputusan tadi.

Konsep Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti "tuan", yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Menurut Zaitunah Subhan (2004:19) kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Menurut Sulaeman dan Homzah (2010) dalam sudut pandang biologis, perempuan seringkali diidentikan dengan bejana yang mudah pecah seperti, halus, lemah dan tidak berdaya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan dapat diartikan sebagai sosok yang tangguh, mandiri, aktif, berperan dan berdaya, sehingga peneliti menilai kata perempuan pantas disandingkan dengan kata pembangunan yang juga perlu peran aktif dari seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam, pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut David William (dalam Moleong, 2012:12) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Menurut (Sugiyono, 2014: 91-99) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Teknik menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan suara di pemilihan umum, mempengaruhi setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Regina Maramis, Florence D. J. Lengkong, Very Y. Londa. (2020). Evaluasi Kebijakan Representatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Manado tergolong bagus 9 dilihat dari jumlah anggota dewan yang perempuan, Mampu memenuhi ketentuan minimal 30% keterlibatan perempuan di parlemen, namun dihal peran anggota dewan perempuan dalam menentukan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang belum selesai. Jadi bisa disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Perempuan belum dimaksimalkan dalam hal peran anggota dewan perempuannya. Terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu dari judul yang diangkat mengenai partisipasi politik perempuan dan evaluasi kebijakan representatif perempuan. Terdapat perbedaan indikator karena dalam penelitian tersebut menggunakan indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsif dan ketepatan. Namun keduanya sama-sama meneliti mengenai politik perempuan anggota legislatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Mohammad Triyadi Saputra Gani, Florence Daicy lengkong, Salmin Dengo, (2019) Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislative Tahun 2019 Di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Desa Tamboo, menunjukkan bahwa sudah sangat baik karena pemikiran dari kalangan masyarakat pemilih yang rasional. Pada penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam temuan peneliti dari judul yang diangkat mengenai partisipasi politik perempuan dan partisipasi masyarakat.

Terdapat perbedaan indikator karena dalam penelitian tersebut indikator partisipasi yang digunakan yaitu *electrolaral activity, lobbying, organization activity, contacting, dan violence*. Kesimpulan pada penelitian ini Partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti pemilihan legislative sangat berdampak positif, agar demokrasi itu sendiri boleh selalu berjalan dengan semestinya.

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan masalah dari masing-masing peneliti, dan dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, berikut penjelasan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan didefinisikan sebagai keikutsertaan dan keaktifan di dalam proses pengambilan keputusan politik di DPRD, baik ditingkat Fraksi, ditingkat Komisi, maupun ditingkat Paripurna Dewan. Untuk mengetahui Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka peneliti menggunakan dimensi dari proses pengambilan keputusan dari Robins dan Coulter (dalam Fahmi, 2020) yaitu :

1. Mengidentifikasi masalah menekankan pada keaktifan perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan dalam mengidentifikasi dan mengenali setiap faktor penting dalam permasalahan yang ada di suatu keadaan. Mengidentifikasi masalah dalam sebuah proses pengambilan keputusan oleh perempuan Anggota DPRD Minahasa Selatan baik secara internal di DPRD juga terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor permasalahan yang dilihat perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan. Sesuai wawancara yang telah dilakukan dengan para informan terkait masalah yang ditemukan oleh anggota dewan perempuan, dimana saat kabupaten Minahasa Selatan

mengalami masalah keterlambatan penetapan APBD 2020 yang berakhir dengan dikeluarkannya Perkada APBD 2020. Anggota dewan perempuan melihat kondisi ini disebabkan karena perbedaan latar belakang partai politik mengakibatkan banyaknya anggota DPRD yang tidak sepaham sehingga terjadi tarik menarik kepentingan politik lokal antar fraksi mencul dua Koalisi Partai (PDIP, Demokrat, Primanas) dengan (Golkar dan Nasdem) sehingga penetapan AKD mengalami keterlambatan mengakibatkan pembahasan APBD 2020 pun terhambat yang berakhir dengan dikeluarkannya Perkada APBD. Ditemukannya masalah-masalah dalam kemitraan yang ada di setiap komisi. Adanya masalah di masyarakat yang di dapat dari penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan serap aspirasi (reses) menyangkut keluhan masalah tentang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Adapun juga keluhan banyak datang dari masalah kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Masalah-masalah diatas di sampaikan oleh beberapa anggota dewan perempuan.

2. Mengidentifikasi kriteria keputusan juga mengetahui apa relevan yang ideal bagi suatu keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Diketahui masalah yang terjadi secara internal di lembaga DPRD Minahasa Selatan yaitu menyangkut proses penyusunan APBD 2020 yang gagal di tetapkan tepat waktu oleh DPRD. Sebagai anggota DPRD baik laki-laki maupun perempuan menanggapi masalah tersebut sebagai masalah politik lokal antar fraksi yang di ketahui dari masing-masing anggota DPRD memiliki kriteria yang sama sebagai anggota fraksi harus menimbang dalam pengusulan ketua dan setiap anggota di masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) agar dapat menciptakan peluang untuk fraksi nya sendiri. Namun anggota DPRD

Minahasa Selatan melupakan kewajibannya sebagai dewan perwakilan rakyat dengan lebih mengutamakan kepentingan partai dari pada kepentingan umum masyarakat Minahasa Selatan. Kriteria untuk masalah dalam pelaksanaan anggaran, pembahasan APBD harus sesuai kebutuhan masyarakat Minahasa Selatan, Pembahasan APBD harus sesuai batas maksimal anggaran SKPD, dalam pengawasan Anggaran harus digunakan secara maksimal dan optimal sesuai dengan program kerja dan proyek masing-masing SKPD. Semua kriteria tersebut bisa di dapat dengan melalui komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemda akan membantu dalam penyelenggaraan APBD. Namun dalam mengidentifikasi kriteria keputusan yang dilakukan perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan hanyalah sebuah Kriteria wajib (keharusan) sama halnya dengan kriteria yang dimiliki oleh semua anggota DPRD Minahasa Selatan baik anggota DPRD perempuan maupun anggota DPRD laki-laki.

3. Mengembangkan alternatif-alternatif dalam penelitian ini melihat keaktifan perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan dalam mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan yang akan di ambil melalui pengajuan pendapat, masukan atau saran terkait masalah yang ada di internal DPRD maupun masalah yang terjadi di masyarakat kabupaten Minahasa Selatan. Mengembangkan setiap pendapat, saran dan masukan melalui, rapat kerja dan dengar pendapat, rapat kerja dan dengar pendapat antara DPRD dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Adapun penyampaian pendapat secara langsung ke Bupati dan/atau ke Pimpinan DPRD, ketua Fraksi, sesama Anggota Komisi dan Badan Anggaran dan Bapemperda dengan disesuaikan dengan situasi dan

- permasalahan yang ada. Kegiatan-kegiatan ini biasanya dilakukan atas dasar fungsi budgeting dan controlling, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah merupakan bentuk pengawasan kepada pemerintah. Namun pelaksanaan dalam tahapan ini hanya aktif dilakukan oleh sekitar tiga anggota dewan perempuan saja yang dimana dapat dilihat bahwa ke tiga perempuan anggota dewan ini memiliki capability, capacity dan credibility sebagai ketua fraksi dan wakil ketua komisi dan memiliki pengalaman politik yang lebih. Adapun hal ini dipengaruhi dari faktor perbedaan pengalaman dan pengetahuan dalam fungsi anggaran dan pengawasan masih menjadi kendala perempuan sebagai anggota DPRD Minahasa Selatan dalam mengembangkan alternatif berupa pendapat, saran atau masukan.
4. Memilih suatu alternatif keputusan dalam penelitian ini adalah dengan melihat keaktifan anggota dewan perempuan dalam menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap suatu keputusan yang akan diambil. Adanya keaktifan dari anggota dewan perempuan dalam memilih alternatif dilakukan atas dasar pertimbangan dan berbagai rekomendasi yang ada, dilihat dari beberapa pendapat penolakan dari perempuan anggota DPRD terkait keanggotaan AKD yang diusulkan fraksi lain. Dari Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Minahasa Selatan Adanya pernyataan tidak setuju dari anggota dewan perempuan sebagai ketua Fraksi PDIP dan Fraksi Primanas dalam penundaan penetapan AKD kepada Pimpinan DPRD, adanya Pernyataan tidak setuju dari anggota dewan perempuan Fraksi PDIP dan Primanas terhadap kebijakan Bupati mengenai Anggaran yang ada di Perkada APBD 2020. Adanya pernyataan setuju dari anggota Dewan Perempuan dari fraksi Nasdem yang harus menyetujui dengan

alasan demi kepentingan masyarakat terkait pembentukan AKD dimana Partai Nasdem tidak menduduki jabatan sebagai ketua Komisi. Namun dalam pelaksanaannya diketahui masih banyaknya perempuan anggota DPRD yang hanya sekedar mengikuti setiap pilihan keputusan tanpa terlibat langsung dalam proses rancangan keputusan. Hal ini masih disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman, pengetahuan dan wewenang dari setiap anggota DPRD dalam lembaga legislatif.

5. Melaksanakan alternatif keputusan dari Bupati, Pimpinan DPRD, dan Ketua Fraksi dilakukan oleh Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Minahasa Selatan dengan cara menerima setiap keputusan yang ditetapkan dan menjalankannya sesuai regulasi yang telah di atur. Dalam pelaksanaan ini juga di pengaruhi dengan keberadaan perempuan anggota DPRD yang juga sebagai anggota fraksi, yang dalam pelaksanaannya selalu di pengaruhi oleh kepentingan partai politik juga mengakibatkan berpengaruh terhadap keaktifan anggota DPRD perempuan itu sendiri dalam merespon dan mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada. kebijakan yang ada. dengan memaksimalkan peluang yang ada dengan pertimbangan politik dan kekuasaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mengidentifikasi Masalah sebagai anggota dewan perempuan ini sudah baik, adanya kesadaran dan kepedulian anggota dewan perempuan terhadap beragam isu yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Keaktifan dalam Mengidentifikasi Kriteria Keputusan sudah baik karena dalam proses Identifikasi Kriteria Keputusan Perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan mampu melihat

semua yang relevan dalam sebuah keputusan dilakukan secara individu dengan melakukan penilaian sendiri terhadap apa yang seharusnya ada dalam sebuah keputusan.

3. Mengembangkan Alternatif masih tergolong rendah karena dari keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di Minahasa Selatan hanya beberapa anggota dewan perempuan yang bisa terlibat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi terkait penyelesaian suatu masalah.
4. Keaktifan dalam Memilih Alternatif Keputusan oleh perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan sudah baik dilihat dari adanya berbagai pernyataan persetujuan atau penolakan dari perempuan anggota DPRD terhadap suatu keputusan yang akan di ambil oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi.
5. Keaktifan dalam Pelaksanaan Keputusan yang di dalamnya membutuhkan keterlibatan secara langsung terkait suatu kebijakan atau program masih tergolong rendah terlihat beberapa kekurangan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang masih dipengaruhi oleh kepentingan partai politik dan belum bisa membuat masyarakat merasakan dampak positif dari hadirnya perempuan di parlemen banyaknya anggota perempuan DPRD Minahasa Selatan masih belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat luas maupun masalah diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan bisa dilakukan melalui mengikuti berbagai pelatihan baik formal maupun informal.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi anggaran dan pengawasan, agar melalui proses pengawasan pelaksanaan anggaran di kabupaten Minahasa Selatan bisa berorientasi pada kepentingan publik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas khususnya kaum perempuan bisa lebih merasakan dampak positif akan adanya keterwakilan perempuan di legislatif.
4. Perlu adanya peran dari partai politik untuk lebih mengupayakan memperbaiki kinerja dan keberhasilan setiap anggota perempuan dalam berpolitik dengan meningkatkan kepercayaan diri bagi perempuan anggota legislatif dalam menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok pemikirannya.
5. Perlu adanya penguatan kapasitas dan komitmen bagi legislatif, dan dibutuhkan peningkatan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif agar pelaksanaan fungsi sebagai DPRD dapat terlaksana sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka.
- Fahmi, I. 2020. *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munandar, S., & Homzah, S. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin*

Ilmu dan Kasus Kekerasan). Bandung: Revika Aditama.

- Rudy, M. 2013. *Pngantar Ilmu Politik*. PT.Refika Aditama.
- Sitepu, A. 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Subhan, S. 2004. *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara.
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD.

Sumber Lain :

- INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Undang-undang No.7 tahun 1984 Tentang *Tengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Gani, M., lengkong, S., & Dengo, S. 2019. *Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislative Tahun 2019 Di Desa Tamboo Kecamatan Tilonkabila Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal administrasi Publik Fispol Unsrat. Vol. 6, No. 87. 2019.
- Maramis,R., Lengkong, F., Londa. V. 2020. *Evaluasi Kebijakan Representatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado*. Jurnal administrasi publik Fispol Unsrat. Vol. 6, No. 90. 2020.